



UNIVERSITAS
MERCU BUANA
YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
Nomor : 126 /B.05/Rek/VI/2016

TENTANG

PENYUSUNAN PROPOSAL
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA ATAU PROGRAM HIBAH BINA DESA
DIWAJIBKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA STRATA 1

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang :** Bahwa untuk meningkatkan daya nalar, kreativitas, inovasi, kepedulian terhadap permasalahan bangsa, mutu lulusan, dan atmosfir akademik, maka mahasiswa Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMB Yogyakarta) angkatan 2014 dan setelahnya, diwajibkan membuat Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) atau Program Hibah Bina Desa (PHBD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI)
- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 012/SKep/Ket/YWM/XI/2013, tanggal 01 November 2013 tentang Pengangkatan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Pertama :** Mahasiswa UMB Yogyakarta angkatan 2014 dan setelahnya diwajibkan membuat Proposal PKM atau PHBD yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti.
- Kedua :** Bukti bahwa mahasiswa telah melakukan kegiatan penyusunan Proposal PKM dan PHBD sebagai ketua 1(satu) kali atau sebagai anggota 2(dua) kali digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan atau yudisium program sarjana strata 1.
- Ketiga :** Mahasiswa yang proposalnya berhasil lolos dan didanai oleh Kemenristekdikti, diberikan apresiasi berupa nilai A untuk mata kuliah yang terkait dengan bidang PKM atau PHBD dan/atau tidak perlu mengikuti perkuliahan atau proses pembelajaran untuk mata kuliah terkait tertentu, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan atas usulan Ketua Program Studi.
- Keempat :** Dosen pembimbing yang telah melakukan pembimbingan penyusunan proposal PKM atau PHBD dan/atau yang proposalnya didanai oleh Kemenristekdikti diberikan apresiasi yang besarnya sesuai dengan kemampuan universitas.
- Kelima :** Pengumpulan proposal PKM atau PHBD paling cepat 3 bulan sebelum batas akhir pengunggahan proposal tersebut pada web menristekdikti untuk pendanaan tahun berikutnya.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Juni 2016
Rektor,


Dr. Alimatus Sahrah, M.Si, MM⁵

Kampus I :

Jl. Wates Km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212. Faks. (0274) 6498213

Kampus II :

Jl. Jembatan Merah 84 C Gejavan Yogyakarta 55283